

SKRIPSI

**PERAN NINIK MAMAK DALAM PERKAWINAN DI NAGARI BATIPUH
ATEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

Arindra Purnama
1810111018

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK 1)



Pembimbing:

Prof. Dr. H. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Peran Ninik Mamak dalam kaumnya atas perkawinan kemenakan merupakan salah satu dari banyaknya tradisi dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya masyarakat Nagari Batipuh Ateh yang dilakukan sesuai adat salingka nagari. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana peran Ninik Mamak dalam perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. 2) Bagaimana mekanisme perolehan izin tertulis ninik mamak dalam perkawinan Di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. 3) Apakah dengan adanya peran Ninik Mamak dalam perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan pepatah “anak dipangku kemenakan dibimbing”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan penelitian bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa Ninik Mamak memiliki peran dalam proses perkawinan kemenakannya dimulai dari proses manapiak bandua, maminang timbang tando, mencari hari, pemberian izin perkawinan tertulis oleh Ninik Mamak, hingga dilaksanakannya akad nikah. Dalam hal pengurusan izin perkawinan tertulis oleh Ninik Mamak sepenuhnya dilimpahkan kepada Mamak kandung. Izin khusus yang berisikan tanda tangan Ninik Mamak kaum/Penghulu Pucuk/Andiko dari suku calon mempelai dalam bentuk "Surat Izin Perkawinan" diperlukan untuk memenuhi keperluan administrasi pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pemaparan tersebut diketahui terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum adat, sebab syarat-syarat perkawinan yang tercantum pada uraian Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan adanya syarat yang lain yakni "Surat Izin Perkawinan" Ninik Mamak kaum/Penghulu Pucuk/Andiko yang harus dipenuhi oleh anak kemenakan yang ingin melangsungkan perkawinan.

